



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Amrizal als. Nadi Bin Tiwan als. Nuryati
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 8 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.016 Rw.004 Desa Selok Anyar
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat/Tadah sesuai dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006
 - 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari Plastik
Dikembalikan kepada saksi Nurul Fatimah
 - 1 (satu) buah palu dengan berganggang yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah cincin berwarna perak
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ANDI AMRIZAL Alias NADI Bin TIWAN Alias NURYATI, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah di Dusun Kalipancing Rt.048 Rw.012 Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban Nurul Fatimah sedang tidur bersama anak saksi korban Nurul Fatimah dan



keponakan saksi korban Nurul Fatimah dikamar, selanjutnya Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati memasuki rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah dengan cara merusak jendela samping kanan paling belakang dari rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah kemudian Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati masuk dan membangunkan saksi korban Nurul Fatimah yang pada saat itu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati menggunakan penutup kepala/teropong lalu Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Nurul Fatimah dan Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah tanpa seijin pemiliknya, kemudian saksi korban Nurul Fatimah diancam menggunakan senjata tajam jenis clurit lalu saksi korban Nurul Fatimah diajak untuk ke ruang makan dengan senjata tajam jenis cluritnya di arahkan di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian saat sampai di ruang makan saksi korban Nurul Fatimah disuruh untuk membuka baju saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul Fatimah menyuruh Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati untuk meletakkan senjata tajam jenis clurit miliknya akan tetapi Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tidak mau, kemudian saksi korban Nurul Fatimah melepaskan celana saksi korban Nurul Fatimah lalu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tersebut sempat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Nurul Fatimah lalu tiba-tiba anak saksi korban Nurul Fatimah bangun dan menangis mencari saksi korban Nurul Fatimah kemudian saksi korban Nurul Fatimah memakai kembali celana saksi korban Nurul Fatimah dan kembali ke kamar dan diikuti oleh Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tersebut sambil menodongkan senjata tajamnya di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian pada saat sampai di kamar saksi korban Nurul Fatimah menyuruh anak saksi korban Nurul Fatimah untuk tidur kemudian Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati meminta uang kepada saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah mengambil tas kuning yang berada di dalam lemari kemudian saksi korban Nurul Fatimah sempat mengeluarkan kunci dan surat-surat berharga dan menyisakan uang sekira Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi korban Nurul Fatimah memberikan 1 buah tas berisi uang sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) itu kepada Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati lalu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati berkata "MOSOK IKI TOK (masak cuma ini)" kemudian saksi korban Nurul Fatimah menjawab "IYO ONOK E IKU TOK, YOWES IKU, ENDI HPKU (iya adanya ya cuma itu, mana hpku) lalu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati menjawab "ENDI MANEH DUWI-TE (mana lagi uangnya)" lalu tiba tiba anak berteriak kemudian keponakan juga terbangun dan berteriak "MALING-MALING", kemudian Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tersebut melarikan diri melalui jendela belakang sebelah kanan lalu saksi korban Nurul Fatimah keluar rumah dan berteriak "MALING-MALING" lalu warga sekitar datang ke rumah kemudian menemukan palu dan cincin putih dibawah jedela luar rumah dan tas yang di bawa tadi ditemukan di bawah meja ruang makan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurul Fatimah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 (2) ke-1 dan ke-3 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANDI AMRIZAL Alias NADI Bin TIWAN Alias NURYATI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sawah milik sdr. Sinto daerah Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,



atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban Nurul Fatimah sedang tidur bersama anak saksi korban Nurul Fatimah dan keponakan saksi korban Nurul Fatimah dikamar, selanjutnya Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati memasuki rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah dengan cara merusak jendela samping kanan paling belakang dari rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah kemudian Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati masuk dan membangunkan saksi korban Nurul Fatimah yang pada saat itu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati menggunakan penutup kepala/teropong lalu Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Nurul Fatimah dan Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah tanpa seijin pemiliknya, kemudian saksi korban Nurul Fatimah diancam menggunakan senjata tajam jenis clurit lalu saksi korban Nurul Fatimah diajak untuk ke ruang makan dengan senjata tajam jenis cluritnya di arahkan di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian saat sampai di ruang makan saksi korban Nurul Fatimah disuruh untuk membuka baju saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul Fatimah menyuruh Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati untuk meletakkan senjata tajam jenis clurit miliknya akan tetapi Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tidak mau, kemudian saksi korban Nurul Fatimah melepaskan celana saksi korban Nurul Fatimah lalu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tersebut sempat memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Nurul Fatimah lalu tiba-tiba anak saksi korban Nurul Fatimah bangun dan menangis mencari saksi korban Nurul Fatimah kemudian saksi korban Nurul Fatimah memakai kembali celana saksi



korban Nurul Fatimah dan kembali ke kamar dan diikuti oleh Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tersebut sambil menodongkan senjata tajamnya di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian pada saat sampai di kamar saksi korban Nurul Fatimah menyuruh anak saksi korban Nurul Fatimah untuk tidur kemudian Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati meminta uang kepada saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul Fatimah mengambil tas kuning yang berada di dalam lemari kemudian saksi korban Nurul Fatimah sempat mengeluarkan kunci dan surat-surat berharga dan menyisakan uang sekira Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi korban Nurul Fatimah memberikan 1 buah tas berisi uang sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) itu kepada Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati lalu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati berkata "MOSOK IKI TOK (masak cuma ini)" kemudian saksi korban Nurul Fatimah menjawab "IYO ONOK E IKU TOK, YOWES IKU, ENDI HPKU (iya adanya ya cuma itu, mana hpku) lalu Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati menjawab "ENDI MANEH DUWI-TE (mana lagi uangnya)" lalu tiba tiba anak berteriak kemudian keponakan juga terbangun dan berteriak "MALING-MALING", kemudian Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati tersebut melarikan diri melalui jendela belakang sebelah kanan lalu saksi korban Nurul Fatimah keluar rumah dan berteriak "MALING-MALING" lalu warga sekitar datang ke rumah kemudian menemukan palu dan cincin putih dibawah jedela luar rumah dan tas yang di bawa tadi ditemukan di bawah meja ruang makan sedangkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imei : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah tidak ditemukan dan telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati menggadaikan 1 (unit) handphone merk VIVO V-5 warna rose gold kepada orang lain lalu 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei 1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 tersebut



kepada saksi Sinto dengan cara Terdakwa Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als.

Nuryati datang ke rumah saksi Sinto untuk mencari saksi Sinto lalu Terdakwa

Andi Amrizal Als. Nadi Bin Tiwan Als. Nuryati menggadaikan 1 (satu) unit

Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imei : 86250-103299-1014, No. Imei2 :

86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-

3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah dengan harga Rp. 400.000,- (empat

ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang untuk

dipergunakan melihat festival jaranan di kampung dan Terdakwa mengakui

bahwa itu HP milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa berjanji akan

mengembalikan uang saksi Sinto tersebut satu minggu kemudian namun setelah

berkali-kali ditagih Terdakwa tidak datang mengembalikan uang saksi Sinto

tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurul Fatimah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 dan uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik saksi karena saat itu Terdakwa menggunakan teropong (penutup wajah) serta Terdakwa itu sendirian;
- Bahwa barang tersebut diatas merupakan miliknya saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib di rumah kakak saksi alamat Dsn. Kalipancing Rt. 048 Rw. 012 Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang saat itu awalnya saksi sedang tidur bersama anak saksi dan keponakan saksi dikamar kemudian saksi dibangunkan Terdakwa yang menggunakan penutup kepala lalu saksi di diancam menggunakan senjata tajam jenis clurit lalu saksi diajak untuk ke ruang makan dengan senjata tajam jenis cluritnya diarahkan di belakang tubuh saksi, saat sampai di ruang makan, saksi disuruh untuk membuka baju saksi lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk meletakkan senjata tajam jenis clurit miliknya akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian saksi melepaskan celananya lalu Terdakwa sempat memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi. Lalu tiba-tiba anak saksi bangun dan menangis mencari saksi kemudian saksi memakai kembali celananya dan kembali kekamar dan diikuti oleh Terdakwa sambil senjata tajamnya di todongkan dibelakang tubuh saksi. pada saat sampai dikamar saksi menyuruh anaknya untuk tidur kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi lalu saksi mengambil tas kuning yang berada di dalam lemari kemudian saksi sempat mengeluarkan kunci dan surat-surat berharga dan menyisakan uang sekira Rp.90.000,-



(sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi memberikan 1 buah tas berisi uang sekira Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) itu kepada orang lain tersebut. lalu Terdakwa berkata "MOSOK IKI TOK (masak cuma ini)" kemudian saksi menjawab "IYO ONOK E IKU TOK, YOWES IKU, ENDI HPKU(iya adanya ya cuma itu, mana hpku) lalu orang lain tersebut menjawab "ENDI MANEH DUWITE (mana lagi uangnya)" lalu tiba tiba anak berteriak kemudian keponakan juga terbangun dan berteriak "MALING-MALING". kemudian orang lain tersebut melarikan diri melalui jendela belakang sebelah kanan lalu saksi keluar rumah dan beriak "MALING-MALING" lalu warga sekitar datang kerumah kemudian menemukan palu dan cincin putih dibawah jendela luar rumah dan tas yang dibawa tadi ditemukan di bawah meja ruang makan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5 tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kira - kira sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

2. Tiram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Nurul Fatimah yang telah diambil oleh orang lain adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5 warna rose gold;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, Terdakwa Andi Amrizal;



- Bahwa barang tersebut diatas merupakan miliknya saksi Nurul Fatimah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib di rumah kakak saksi alamat Dsn. Kalipancing Rt. 048 Rw. 012 Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang saat itu saksi sedang piket satgas keamanan desa dan saat itu saksi dan teman-teman sedang standby di Pos satpam kemudian saksi mendengar orang berteriak meminta tolong lalu saksi mendatangi sumber suara tersebut kemudian baru saksi ketahui bahwa barang dari Saksi Nurul Fatimah telah diambil oleh orang lain. Saat Saksi Nurul Fatimah berteriak minta tolong saksi langsung menuju kerumahnya kemudian saya diberitahu oleh Saksi Nurul Fatimah jika Terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela yang dirusak menggunakan palu kemudian mengancam saksi Nurul fatimah menggunakan senjata tajam jenis clurit.;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5 tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa dari kejadian tersebut ia mengalami kerugian materil kira - kira sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

3. Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Nurul Fatimah yang telah diambil oleh orang lain adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5 warna rose gold.



- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, Terdakwa Andi Amrizal.
- Bahwa barang tersebut diatas merupakan miliknya saksi Nurul Fatimah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib di rumah kakak saksi alamat Dsn. Kalipancing Rt. 048 Rw. 012 Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa saat itu saksi sudah tidur, kemudian saudara Saksi Nurul Fatimah berteriak minta tolong kemudian saksi keluar rumah, dan saat itu saksi ketahui bahwa barang Saksi Nurul Fatimah telah diambil oleh Terdakwa. Saat Saksi Nurul Fatimah berteriak minta tolong saksi langsung menuju kerumahnya kemudian saksi diberitahu oleh Saksi Nurul Fatimah jika orang lain tersebut masuk kerumahnya melalui jendela yang dirusak kemudian mengancam Saksi Nurul Fatimah menggunakan senjata tajam jenis clurit. dari keterangan Saksi Nurul Fatimah orang lain tersebut saat mengambil barang milik Saksi Nurul Fatimah menggunakan senjata tajam jenis clurit yang digunakan untuk mengancam Saksi Nurul Fatimah;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5 tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa dari kejadian tersebut ia mengalami kerugian materil kira - kira sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

4. Sinto Bin Suto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) handphone merk VIVO V-5 warna Rose gold yang berasal dari hasil pencurian;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) handphone merk VIVO V-5 warna Rose gold tersebut dari Terdakwa alamat Dsn. Krajan RT.016 RW.004 Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang yang merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) handphone merk VIVO V-5 warna Rose gold karena Terdakwa menggadaikan kepada saksi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi satu minggu kemudian, namun setelah satu minggu Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi berkali kali menagih uang saksi dan Terdakwa selalu menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus 1 (satu) handphone merk VIVO V-5 warna rose gold kepada saksi sehingga hingga saat ini handphone tersebut masih ada pada saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) handphone merk VIVO V-5 warna Rose gold kepada saksi pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2020 pada saat saksi berada di sawah sedang bekerja memanen padi;
- Bahwa saat saksi menggadaikan 1 (satu) handphone merk VIVO V-5 warna Rose gold Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa handphone yang di gadaikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) handphone merk VIVO V-5 warna Rose gold yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Bati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Sdr. Jono adalah suami dari saksi, namun sejak tanggal 24 Oktober 2020 suami saksi tersebut sudah meninggal dunia karena komplikasi dari penyakit kencing manis dan paru-paru.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering kerumah saksi dan beberapa kali meminjam uang kepada keluarga saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja kepada Sdr. Jono, Terdakwa hanya main saja dirumah saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006, saksi memberikan keterangan bahwa Sdr. Jono tidak pernah mempunyai handphone tersebut bahkan Sdr. Jono tidak pernah mempunyai handphone android;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membenarkan dan keberatan karena Terdakwa pernah bekerja kepada Sdr. Jono dan (satu) unit handphone merk vivo V-5 adalah milik sdr. Jono;

6. Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) handphone merk VIVO V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 tersebut dikuasai oleh saksi sinto bin suto;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi sinto bin suto. saksi sinto bin suto selaku pemegang terakhir Handphone tersebut saksi sinto bin suto mengakui jika handphone tersebut didapat dari Terdakwa yang saat itu masih menjalani hukuman di LAPAS Lumajang.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa di Lapas Lumajang dan dari interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menggadaikan handphone tersebut kepada saksi sinto bin suto namun Terdakwa beralasan jika handphone tersebut dari Sdr.Jono lalu disuruh oleh Sdr. Jono untuk menggadaikan handphone tersebut namun kemudian Terdakwa menjelaskan kepada kami jika Sdr. Jono sudah meninggal pada tahun 2021.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan-rekan resmob menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB di depan Lapas Lumajang Jl. Alun-alun timur No. 5 Kel. Jogotrunan Kab. Lumajang
- Bahwa barang yang diambil dari korban sehubungan dengan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) handphone merk VIVO V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dan uang tunai sekira Rp. 90.000,- milik Saksi Nurul Fatimah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Sinto, yang bersangkutan adalah kakak ipar dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, kepada Saksi Sinto;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, kepada Saksi Sinto tersebut pada hari, tanggal, bulan Januari tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib di sawah milik Saksi Sinto daerah Ds. Selok Awar-Awar;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 tersebut kepada Sdr. Sinto dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan kepada Sdr. Sinto 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 setelah disuruh untuk menggadaikan oleh Sdr. Jono;
- Bahwa pada hari tanggal bulan januari Tahun 2021 sebelum Terdakwa berangkat ke sawah saat di depan rumah Sdr. Jono, tersangka dipanggil oleh Sdr. Jono untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006.
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan berganggang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah cincin berwarna perak yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa tertekan saat diperiksa oleh penyidik polres Lumajang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman perkara perjudian pada tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 3 bulan dan pada tahun 2021 menjalani hukuman di Lapas Kab. Lumajang perkara pencurian dengan pemberatan dengan putusan 1 tahun 4 bulan penjara;
- Bahwa tidak benar kalau barang bukti tersebut terdakwa yang mengambil, akan tetapi Terdakwa dapat barang tersebut dari saudara Jono (sudah meninggal dunia);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Adi Suntoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan ter terhadap Terdakwa.
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Sprin dari Kasat Reskrim Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi sudah menawarkan untuk didampingi Pengacara atau penesehat Hukum;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu sehat;
- Bahwa Terdakwa diperiksa setelah memeriksa 4 orang saksi;
- Bahwa 4 saksi tersebut adalah saksi korban Nurul Fatimah, Slamet, bati, Sinto dan saksi penangkap;
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa menjawab dengan baik;
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan baik;
- Bahwa terhadap klausul pencurian terdakwa tidak mengaku, hanya Terdakwa mengaku menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berbahasa dengan baik saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa residevis;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada saksi bati tentang barang berupa1 (satu) handphone merk VIVO V-5 tersebut akan tetapi saksi Bati tidak



mengakui jika sdr. Jono (sudah meninggal) suaminya Bati tidak punya Hp seperti itu;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sdr. Jono meninggal bulan Oktober 2020;
- Bahwa kejadian pencurian pada tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa Saksi melakukan lidik pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006
2. 1 (satu) buah dosbook handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006
3. 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari Plastik
4. 1 (satu) buah palu dengan berganggang yang terbuat dari kayu
5. 1 (satu) buah cincin berwarna perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di sawah milik sdr. Sinto daerah Kabupaten Lumajang menggadaikan yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang awalnya saksi korban Nurul Fatimah sedang tidur bersama anak saksi korban Nurul Fatimah dan keponakan saksi korban Nurul Fatimah dikamar, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah dengan cara merusak jendela samping kanan paling



belakang dari rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan saksi korban Nurul Fatimah yang pada saat itu Terdakwa menggunakan penutup kepala/teropong lalu Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Nurul Fatimah dan Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah tanpa seijin pemiliknya, kemudian saksi korban Nurul Fatimah diancam menggunakan senjata tajam jenis clurit lalu saksi korban Nurul Fatimah diajak untuk ke ruang makan dengan senjata tajam jenis cluritnya di arahkan di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian saat sampai di ruang makan saksi korban Nurul Fatimah disuruh untuk membuka baju saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul Fatimah menyuruh Terdakwa untuk meletakkan senjata tajam jenis clurit miliknya akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian saksi korban Nurul Fatimah melepaskan celana saksi korban Nurul Fatimah lalu Terdakwa tersebut sempat memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Nurul Fatimah lalu tiba-tiba anak saksi korban Nurul Fatimah bangun dan menangis mencari saksi korban Nurul Fatimah kemudian saksi korban Nurul Fatimah memakai kembali celana saksi korban Nurul Fatimah dan kembali ke kamar dan diikuti oleh Terdakwa tersebut sambil menodongkan senjata tajamnya di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian pada saat sampai di kamar saksi korban Nurul Fatimah menyuruh anak saksi korban Nurul Fatimah untuk tidur kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul Fatimah mengambil tas kuning yang berada di dalam lemari kemudian saksi korban Nurul Fatimah sempat mengeluarkan kunci dan surat-surat berharga dan menyisakan uang sekira Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi korban Nurul Fatimah memberikan 1 buah tas berisi uang sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "MOSOK IKI TOK (masak cuma ini)" kemudian saksi korban Nurul Fatimah menjawab "IYO ONOK E IKU TOK, YOWES IKU,



ENDI HPKU (iya adanya ya cuma itu, mana hpku) lalu Terdakwa menjawab "ENDI MANEH DUWI-TE (mana lagi uangnya)" lalu tiba tiba anak berteriak kemudian keponakan juga terbangun dan berteriak "MALING-MALING", kemudian Terdakwa tersebut melarikan diri melalui jendela belakang sebelah kanan lalu saksi korban Nurul Fatimah keluar rumah dan berteriak "MALING-MALING" lalu warga sekitar datang ke rumah kemudian menemukan palu dan cincin putih dibawah jedela luar rumah dan tas yang di bawa tadi ditemukan di bawah meja ruang makan sedangkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah tidak ditemukan dan telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (unit) handphone merk VIVO V-5 warna rose gold kepada orang lain lalu 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei 1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 tersebut kepada saksi Sinto dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi Sinto untuk mencari saksi Sinto lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang untuk dipergunakan melihat festival jaranan di kampung dan Terdakwa mengakui bahwa itu HP milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Sinto tersebut satu minggu kemudian namun setelah berkali-kali ditagih Terdakwa tidak datang mengembalikan uang saksi Sinto tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurul Fatimah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Andi Amrizal als. Nadi Bin Tiwan als. Nuryati sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in



persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi verbalisan yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di sawah milik sdr. Sinto daerah Kabupaten Lumajang menggadaikan yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang awalnya saksi korban Nurul Fatimah sedang tidur bersama anak saksi korban Nurul Fatimah dan keponakan saksi korban Nurul Fatimah dikamar, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah dengan cara merusak jendela samping kanan paling belakang dari rumah kakak saksi korban Nurul Fatimah kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan saksi korban Nurul Fatimah yang pada saat itu Terdakwa menggunakan penutup kepala/teropong lalu Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Nurul Fatimah dan Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah tanpa seijin pemiliknya, kemudian saksi korban Nurul Fatimah diancam menggunakan senjata tajam jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit lalu saksi korban Nurul Fatimah diajak untuk ke ruang makan dengan senjata tajam jenis cluritnya di arahkan di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian saat sampai di ruang makan saksi korban Nurul Fatimah disuruh untuk membuka baju saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul Fatimah menyuruh Terdakwa untuk meletakkan senjata tajam jenis clurit miliknya akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian saksi korban Nurul Fatimah melepaskan celana saksi korban Nurul Fatimah lalu Terdakwa tersebut sempat memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Nurul Fatimah lalu tiba-tiba anak saksi korban Nurul Fatimah bangun dan menangis mencari saksi korban Nurul Fatimah kemudian saksi korban Nurul Fatimah memakai kembali celana saksi korban Nurul Fatimah dan kembali ke kamar dan diikuti oleh Terdakwa tersebut sambil menodongkan senjata tajamnya di belakang tubuh saksi korban Nurul Fatimah, kemudian pada saat sampai di kamar saksi korban Nurul Fatimah menyuruh anak saksi korban Nurul Fatimah untuk tidur kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Nurul Fatimah lalu saksi korban Nurul Fatimah mengambil tas kuning yang berada di dalam lemari kemudian saksi korban Nurul Fatimah sempat mengeluarkan kunci dan surat-surat berharga dan menyisakan uang sekira Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi korban Nurul Fatimah memberikan 1 buah tas berisi uang sekira Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "MOSOK IKI TOK (masak cuma ini)" kemudian saksi korban Nurul Fatimah menjawab "IYO ONOK E IKU TOK, YOWES IKU, ENDI HPKU (iya adanya ya cuma itu, mana hpku) lalu Terdakwa menjawab "ENDI MANEH DUWI-TE (mana lagi uangnya)" lalu tiba tiba anak berteriak kemudian keponakan juga terbangun dan berteriak "MALING-MALING", kemudian Terdakwa tersebut melarikan diri melalui jendela belakang sebelah kanan lalu saksi korban Nurul Fatimah keluar rumah dan berteriak "MALING-MALING" lalu warga sekitar datang ke rumah kemudian menemukan palu dan cincin putih dibawah jedela luar rumah dan tas yang di bawa tadi ditemukan di bawah meja ruang makan sedangkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah tidak ditemukan dan telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (unit) handphone merk VIVO V-5 warna rose gold kepada orang lain lalu 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei 1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 tersebut kepada saksi Sinto dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi Sinto untuk mencari saksi Sinto lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 milik saksi korban Nurul Fatimah dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang untuk dipergunakan melihat festival jaranan di kampung dan Terdakwa mengakui bahwa itu HP milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Sinto tersebut satu minggu kemudian namun setelah berkali-kali ditagih Terdakwa tidak datang mengembalikan uang saksi Sinto tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurul Fatimah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk vivo V-5, No. Imeil : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006 dengan No. Telp 1 : 0857-4556-8299, No. Telp 2 : 0821-3127-9737 kepada saksi Sinto yang merupakan milik saksi korban Nurul Fatimah dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa itu HP milik Terdakwa sendiri serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Sinto tersebut satu minggu kemudian namun setelah berkali-kali ditagih Terdakwa tidak datang mengembalikan uang saksi Sinto tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari Plastik;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Nurul Fatimah maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurul Fatimah;

- 1 (satu) buah palu dengan berganggang yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah cincin berwarna perak

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Amrizal als. Nadi Bin Tiwan als. Nuryati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Amrizal als. Nadi Bin Tiwan als. Nuryati tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk vivo V-5, No. Imei1 : 86250-103299-1014, No. Imei2 : 86250-103299-10006;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari Plastik;
Dikembalikan kepada saksi Nurul Fatimah;
 - 1 (satu) buah palu dengan berganggang yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) buah cincin berwarna perak
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)